



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kalipelus RT 002 RW 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang telah menikah pada

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 19 Rojab 1444 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 3304041022023012, NP00283304041022023, tanggal 10 Februari 2023, dengan status Penggugat Janda dan Tergugat Duda.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Kalipelus RT 002 RW 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah pada sekitar tanggal 09 November 2001 telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 01. Nama : OKTAVIA RIZKI MONIKA, Perempuan Lahir di Banjarnegara tanggal 11 Oktober 1997/Umur 26 Tahun. Sekarang sudah menikah dan ikut dengan suaminya. 02. Nama : TEGAR DWI SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Banjarnegara tanggal 26 Mei 2003/Umur 20 Tahun.

3. Bahwa setelah lahirnya anak-anak tersebut diatas pada sekitar tahun 2018 terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Cerai No.1958/AC/2018/PA.BA, kemudian seiring berjalannya waktu karena sesuatu dan lain hal dan Tergugat berjanji akan merubah sikap dan sifatnya akhirnya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan melaksanakan pernikahan lagi pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana point posita angka 01 tersebut diatas.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat lagi di Desa Kalipelus RT 002 RW 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, namun ternyata setelah pernikahan kurang lebih 2 minggu sifat dan sikap Tergugat sebagai seorang suami tidak berubah sama sekali sesuai dengan janjinya ketika akan rujuk kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang kurang bahkan tidak ada nafkah sama sekali dari Tergugat bila diingatkan marah-marah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam Penggugat yang menyebabkan Penggugat menjadi takut dan trauma kemudian uang tabungan Penggugat hasil bekerja di Luar Negeri habis oleh Tergugat dan 2 motor Penggugat dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila ditanya kembali Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja.

5. Bahwa atas kejadian pada posita angka 04 tersebut diatas kesabaran yang mulai dipupuk kembali oleh Penggugat sebagai manusia biasa tentu ada batasnya sehingga puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada kurang lebih awal bulan April 2023 Penggugat sudah sangat capai dan merasa telah dibohongi oleh Tergugat akhirnya pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat masih di Desa Kalipelus RT 002 RW 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sehingga sampai dengan diajukan nya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat Penggugat sudah sangat capai menjadi tulang punggung keluarga, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sangatlah beralasan sekali Penggugat mengajukan gugatan cerai ini

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara agar berkenan untuk memanggil para pihak guna diperiksa dalam perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat (Tergugat (ALM)) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. SUBSIDAIR: Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024 ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKINAH NIK 3304046405800003 tanggal 06-08-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 3304041022023012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah .SAKSI I Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 pernah terjadi perceraian kemudian rujuk kembali pada 10 Februari 2023 namun dalam 2 (dua) minggu sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berubah setelah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat bahkan uang hasil Penggugat bekerja diluar negeri dihabiskan oleh Tergugat serta Tergugat juga menjual 2 (dua) kendaraan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibatnya pada awal April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah SAKSI II Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 pernah terjadi perceraian kemudian rujuk kembali pada 10 Februari 2023 namun dalam 2 (dua) minggu sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berubah setelah rujuk, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat bahkan uang hasil Penggugat bekerja diluar negeri dihabiskan oleh Tergugat serta Tergugat juga menjual 2 (dua) kendaraan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibatnya pada awal April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada : Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 10 Februari 2023, rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 pernah terjadi perceraian kemudian rujuk kembali pada 10 Februari 2023 namun dalam 2 (dua) minggu sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun, penyebabnya ketidakharmonisan karena Tergugat tidak mau berubah setelah rujuk, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat bahkan uang hasil Penggugat bekerja diluar negeri dihabiskan oleh Tergugat serta Tergugat juga menjual 2 (dua) kendaraan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya pada awal April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 2023 dan sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2018 dengan Akta Cerai Nomor 1958/AC/2018/PA.Ba;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpah, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 pernah terjadi perceraian kemudian rujuk kembali pada 10 Februari 2023 namun dalam 2 (dua) minggu sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berubah setelah rujuk, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat bahkan uang hasil Penggugat bekerja diluar negeri dihabiskan oleh Tergugat serta Tergugat juga menjual 2 (dua) kendaraan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibatnya pada awal April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 pernah terjadi perceraian kemudian rujuk kembali pada 10 Februari 2023 namun dalam 2 (dua) minggu sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun penyebabnya karena Tergugat tidak mau berubah setelah rujuk, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat bahkan uang hasil Penggugat bekerja diluar negeri dihabiskan oleh Tergugat serta Tergugat juga menjual 2 (dua) kendaraan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya pada awal April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba



dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitem gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 H Hijriyah, oleh Drs. H. NANGIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ABDUL HANIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Ba